



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir, Sabang, 25 Juli 1987, Agama Islam,
Pendidikan SMA Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Status Cerai Hidup, NIK 0, Tempat tinggal
Kota Sabang;
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Padang, 20 Oktober 1984 Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta Status
Jejaka, Tempat tinggal Kota Sabang;
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 27/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 14 April 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Banda Aceh, Desa Blang Oi, Kabupaten Meraksa yang menjadi qadhi adalah Tgk. Abdul Manaf dan Wali Hasanuddin penggugat yang bernama Mirnawati dan saksi-saksi Sofyan dan Rusli dengan mahar 100.000 Ribu Rupiah.
2. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, Tergugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah karena Nikah Siri (Nikah Bawah Tangan)
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I tanggal lahir 02 April 2012, jenis kelamin Perempuan;
 - b. ANAK II tanggal lahir 02 April 2012, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh di Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraksa, Kota banda Aceh selama \pm 3 Tahun/bulan, kemudian pindah ke Kota Sabang dan seterusnya;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 3 tahun/bulan, kemudian pada tanggal 03 April 2014 mulai terjadi keributan dan perselisihan yang disebabkan karena perselingkuhan.
7. Bahwa sehingga pada saat itu tergugat mengucapkan talak
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak 03 April 2014 dimana sekarang Penggugat tinggal di Gampong Keuneukai Jurong Blang mukim Kec. Sukamakmue Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di Jurong Blang Mukim Gampong Keuneukai Kec. Sukamakmue Kota Sabang.
9. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perwakilan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2011 di Banda Aceh;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab Tanggal 17 April 2023 dan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 04 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan dan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat nikah siri antara Penggugat dan tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hasanuddin mewakilahkan kepada Tgk. Abdul Muthalib/Abu leb;
2. Bahwa alasan Penggugat saat itu menikah siri adalah karena orang tua Tergugat tidak setuju atas pernikahan tersebut sehingga Tergugat mengajak Penggugat menikah siri;
3. Bahwa alasan perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 9 tahun;
5. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat ingin menikah lagi dengan orang lain, sehingga Penggugat membutuhkan akta cerai untuk administrasi pernikahan Penggugat dengan calon suami Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) Nomor 1172026507870001, tanggal 07-02-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) Nomor 1172020606160001, tanggal 27-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor B-092/Kua.01.08.02/PW.01/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tahun 2011 di Banda Aceh dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mewakilahkan kepada Tgk. Abdul Muthalib/Abu Leb dan Saksi Sofyan dan Rusli serta mahar uang tunai 100.000 rupiah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Keuneukai;
- Bahwa selama menikah dan hidup bersama tidak ada pihak yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau menyangkal bahwa mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya rumahnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian pada tahun 2014 mulai terjadi keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan tersebut berdasarkan laporan dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada tanggal 3 April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah Kembali kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tahun 2011 di Banda Aceh dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mewakilahkan kepada Tgk. Abdul Muthalib/Abu Leb dan Saksi Sofyan dan Rusli serta mahar uang tunai 100.000 rupiah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Keuneukai;
- Bahwa selama menikah dan hidup bersama tidak ada pihak yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau menyangkal bahwa mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya rumahnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan saksi tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

3. SAKSI III, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



adalah Teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tahun 2011 di Banda Aceh dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mewakilahkan kepada Tgk. Abdul Muthalib/Abu Leb dan Saksi Sofyan dan Rusli serta mahar uang tunai 100.000 rupiah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Keuneukai;
- Bahwa selama menikah dan hidup bersama tidak ada pihak yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau menyangkal bahwa mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya rumahnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian pada tahun 2014 mulai terjadi keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada tanggal 3 April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah Kembali kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 06 Mei 2011, di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, yang menjadi Qadhi adalah Tgk. Abdul Muthalib dan Wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hasanuddin dengan saksi yang bernama Sofyan dan Rusli, dengan mahar uang Rp.100.000 tunai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan telah terjadi pisah rumah sejak 03 April 2014 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi layaknya pasangan suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat yang telah menikah di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2011, di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, yang menjadi Qadhi adalah Tgk. Abdul Muthalib dan Wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hasanuddin dengan saksi yang bernama Sofyan dan Rusli, dengan mahar uang Rp.100.000 tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan telah terjadi pisah rumah sejak 03 April 2014 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi layaknya pasangan suami-istri;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa mengenai petitum yaitu agar disahkan (diisbatkan) pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya tidak sah.

Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَزَكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ وَالحَاكِمُ)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: *"Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan.

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warganegara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kaitannya dalam kasus ini, bahwa perempuan tersebut sebagai istri perlu diberi perlindungan untuk keluar dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeraman dan kekuasaan laki-laki sebagai suaminya secara siri tersebut.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan dan talak hanya milik dan kekuasaan suami, sementara norma dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad pernikahan di depan petugas resmi belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara siri, terutama bagi perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan yang zalim dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga, tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidakadilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan siri tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan”

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةُ

Artinya: “Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut”.

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami Penggugat harus diberikan solusi dan meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai istri tersebut, maka hanya diberi kelonggaran sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan *dharûrah* dari Penggugat, yaitu untuk memenuhi syarat formil diperiksanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat saja. Adapun aspek kemashlahatan yang perlu dipelihara dari munculnya *dharûrah* dalam kasus ini adalah: 1) *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) karena Penggugat sebagai perempuan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain yang dapat menanggung nafkahnya sehingga terjamin jiwanya, 2) *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) karena jika Penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dari Tergugat sebagai suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagi secara sirri dengan laki-laki lain dalam keadaan sudah berpisah sejak 03 April 2014 dan belum bercerai/lepas dari suami sebelumnya menurut nilai yang hidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir maka menimbulkan polemik bahwa anak itu hasil dari tindakan poliandri di bawah tangan Penggugat yang tentu dipermasalahkan lagi nasabnya.

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, untuk keluar dari kezaliman suaminya yang didalilkannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu (vide Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan itsbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan dan dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah sejak 03 April 2014 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam oleh karenanya petitem perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2011, di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
4. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.500,00 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 11 Mei 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairunnisa Husaini, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Chairunnisa Husaini, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi Rp.	10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Rp.	16.500,-
5. PNBP Panggilan Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp. 161.500,-

(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)